



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Sri Wahyuni S.Pd. binti Manan**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawati Mali Matahari, tempat tinggal di BTN Gria Oase Blok C/9, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

**Muhammad Iqbal S.KM. bin Dr. Gunawan M.Si**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jln. Lumba-Lumba RT.001/ RW.001, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0152/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Mei 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kota Kendari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/05/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;

hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jln. Lumba-Lumba RT.001/RW.001, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari selama 2 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Muh. Zulkarnain, lahir tanggal 29 Juni 2015;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak satu bulan setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Tergugat sering meninggalkan rumah,
  - 5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat,
  - 5.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat seperti menghina, merendahkan dll.,
  - 5.4. Tergugat tidak memberikan nafkah berupa biaya hidup dari penghasilannya sendiri kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat dan keluarga Tergugat yang selalu menekan Penggugat;
7. Bahwa selama 2 tahun berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa bila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Muhammad Iqbal S.KM. bin Dr. Gunawan M.Si.**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuni S.Pd. binti Manan**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghiri persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadiri persidangan, dan Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan damai dengan Tergugat, membina rumah tangga dengan baik, hal-hal yang tidak disenangi, diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa membaca berita acara dalam Relas panggilan Tergugat, ternyata Tergugat berada di Jogya dan selanjutnya secara lisan di dalam persidangan Penggugat menambahkan bahwa Tergugat sudah 2 tahun di Jogya, tidak mau lagi kembali ke Kendari sedangkan alamat Tergugat di dalam surat gugatan adalah alamat/rumah tempat tinggal orangtua Tergugat;

Bahwa untuk pentingnya alamat tempat tinggal Tergugat yang jelas sebagai syarat dalam mengajukan perkara, Penggugat untuk sementara mencabut gugatannya/perkaranya dan akan mengajukan kembali setelah diperoleh kepastian alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa usaha penasehatan Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat kepada Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan secara lengkap dan sempurna, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 suatu gugatan memuat sekurang-kurangnya termasuk alamat tempat tinggal pihak-pihak yang terkait, dalam hal

*hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk tempat tinggal Tergugat harus jelas dan pasti, sedangkan alamat Tergugat dalam perkara ini mempergugakan tempat tinggal (alamat) orangtua Tergugat di Kendari, sementara Tergugat berdasarkan relas panggilan Tergugat, ternyata Tergugat berada dan tinggal di Jogja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat secara sadar dan sehat dimuka persidangan mencabut gugatannya/perkaranya, dalam rangka untuk mendapatkan dan menentukan alamat tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti di Jogja;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dapat dilakukan kapan saja manakala yang bersangkutan atau pihak-pihak yang terkait menghendaki dan memutuskan mencabut dari pendaftaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pecabutan perkara/gugatan oleh Penggugat meskipun Tergugat tidak pernah hadir (sebelum diajukan jawaban) patut diterima/dikabulkan, (vide Pasal 271 Rv.);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini sudah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0491/Pdt.G/2017/PA.Kdi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

*hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 4 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurahayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, SH. MH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. M. Thahir Hi Salim, MH.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Penitera Pengganti,

Amnaida, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA Kdi